



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : 230 / 2014

IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

: PAUD WIJAYA KUSUMA I

: Jl. Batu Ceper V No.38 V RT.013/01

Kelurahan Kebon Kelapa – Kecamatan Gambir – Kota Administrasi Jakarta Pusat

: 021-94069751

Telpon

: Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)

: RACHMA DESIANI

Pemilik/Penyelenggara

: RACHMA DESIANI

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal Juni 2014 sampai dengan Juni 2015

Jakarta, 24 Juni 2014

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



METERAI
TEMPEL
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SAI C7/2014/21-40397

DIANSAHATI

6010 DJP

ZAINA SOLEMAN

NIP. 196005041982021006



SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR : 236 /2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan izin prinsip penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Jenis Pendidikan : Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) dari RACHMA DESIANI selaku pemilik/Penanggu Jawab PAUD WIJAYA KUSUMA I Nomor : 052/-1.855.3/14 tanggal 2 Juni 2014 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Peninjauan Kepala Seksi PNFI Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat , Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan Gambir dan Penilik PNFI Kecamatan Gambir maka dapat diberikan Perpanjangan izin prinsip penyelenggaraan;
- b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 34 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 119